



PUTUSAN

Nomor 244 / Pid.B / 2022 / PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI SAMIRUDDIN ALIAS ACO ALIAS ONDOS
BIN ANDI LECCE;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tgl lahir : 29 Tahun / 11 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan DR. Sutomo No. 17, Kelurahan Lalodati,
Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTP;
2. Nama lengkap : SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tgl lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 1 dari 37 halaman, putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa II. Sabaruddin Lania Bin La Nia ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum bernama Ahmad Fajar Adi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Kasasi bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, No. 130, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 244/Pid.B/2022/PN Kdi, tertanggal 20 Juni 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 244/Pid/2022/PN Kdi, tertanggal 20 Juni 2022, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa di Persidangan;

Setelah membaca Visum Et Repertum Nomor : B/106/II/2022/Rumkit dan Nomor : B/108/II/2022/Rumkit tertanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;

Setelah mendengar dan membaca kembali Surat Tuntutan (*Requisitour*) pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Samiruddin Als. Aco Als. Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II Sabaruddin Lania Bin La Nia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dimaksud dalam 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP pada Dakwaan Pertama Primair;
2. Menghukum Terdakwa I Andi Samiruddin Als. Aco Als. Ondos Bin Andi Lecce dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Sabaruddin Lania Bin La Nia dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau kurang lebih 14,7 (empat belas koma tujuh) cm, yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dengan ciri - ciri pada sarung dililitkan dengan isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket merk A & G AISARANG g - pop warna hitam, dengan ciri - ciri pada bagian dada terdapat motif putih seperti papan catur , pada lengan dan bahu serta tempat dipasang resleting terdapat pita berwarna putih;
 - 1 (satu) buah topi merk Converse warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Guys'silver warna biru tua. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
4. Menghukum Terdakwa I Andi Samiruddin Als. Aco Als. Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II Sabaruddin Lania Bin La Nia membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

BahwaTerdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE bersama-sama dengan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA, pada hari Jumat Tanggal 25Februari 2022 sekitar Pukul 00.10 Witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat", yaitu terhadap SaksiSUPRIADI Als. ASEP dan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG dan RIKO sedang berada diacara lulo, dan saat beranjak meninggalkan acara tersebut, Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA serta 2 (dua) mengejar SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG dan RIKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA memakai topi warna hitam, jaket hitam corak warna putih, dan memakai celana pendek warna hitam;
- Bahwa saat para Terdakwa mengejar, SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG dan RIKO langsung melarikan diri, namun saat jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, para Terdakwa berhasil mendapatkan SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG. Sedangkan saksi RAMADHAN Als. MADA berhasil melarikan diri ke dalam Lorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE langsung meninju pipi kiri Saksi SUPRIADI Als. ASEP menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali lalu mendorong dada kanan Saksi SUPRIADI Als. ASEP 1 (satu) kali, dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA langsung menikam lengan

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Saksi SUPRIADI Als. ASEP dari arah belakang 1 (satu) kali, saat itu Saksi SUPRIADI Als. ASEP Kembali melarikan diri, sehingga para Terdakwa mengejar Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG sampai ke halaman salah satu rumah warga, dan saat para Terdakwa berhasil mendapatkan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG, para Terdakwa mengajak Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG untuk berkelahi dan saat itu Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG menyuruh para Terdakwa untuk melepaskan badiknya, namun para Terdakwa tidak mau melepaskan badiknya, lalu Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE yang masih memegang badiknya merapati dan menghalangi Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI yang masih berusaha menghindari, kemudian Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA langsung menusukkan badiknya ke lengan kanan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG Kembali melarikan diri dan setelah sampai di depan rumah salah satu warga, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG bertemu dengan Saksi SUPRIADI Als. ASEP yang juga sudah terluka pada lengannya, selanjutnya ada warga masyarakat datang menolong dan membawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;

- Akibat kejadian tersebut, Saksi SUPRIADI mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor : B/106/II/2022/Rumkit, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban ditemukan:
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, ujung luka pertama lima belas sentimeter diatas garis siku, ujung luka kedua enam belas koma lima sentimeter diatas siku, sebelum dirapatkan membentuk celah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tujuh sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua sentimeter, batas tegas, sala satu sudut lancip tebing

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terdiri atas kulit , jaringan ikat , dasar luka otot , tidak terdapat jembatan jaringan;

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini , didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;

- Akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan Saksi FAHRULAN AKBAR mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor : B/108/II/2022/Rumkit, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban ditemukan:
 - a. Terdapat dua buah luka tusuk pada lengan kanan , luka pertama pada lengan kanan sisi depan , ujung luka pertama satu sentimeter dari siku ujung luka kedua dua koma lima sentimeter dari siku , sebelum dirapatkan membentuk celah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter , dalam nol koma empat sentimeter , setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter , batas tidak tegas , tepi rata , kedua sudut lancip , tebing luka rata , terdiri dari kulit jaringan ikat , dasar luka otot , tidak terdapat jembatan jaringan . Luka kedua pada lengan kanan sisi dalam , ujung luka pertama satu koma lima sentimeter dari siku dan ujung luka kedua dua sentimeter dari siku , sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter , setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter , batas tegas , tepi rata , kedua sudut lancip , tebing luka rata , terdiri dari kulit jaringan ikat dasar luka otot , tidak terdapat jembatan jaringan;

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini , didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP; SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE bersama-sama dengan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA, pada hari Jumat Tanggal 25 Februari 2022 sekitar Pukul 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka", yaitu terhadap Saksi SUPRIADI Als. ASEP dan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi SUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH. IKSAN Als. ICANG dan RIKO sedang berada di acara lulo, dan saat beranjak meninggalkan acara tersebut, Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA serta 2 (dua) mengejar Saksi SUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH. IKSAN Als. ICANG dan RIKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA memakai topi warna hitam, jaket hitam corak warna putih, dan memakai celana pendek warna hitam;
- Bahwa saat para Terdakwa mengejar, Saksi SUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH. IKSAN Als. ICANG dan RIKO langsung melarikan diri, namun saat jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, para Terdakwa berhasil mendapatkan Saksi SUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, dan Saksi MUH. IKSAN Als. ICANG. Sedangkan saksi RAMADHAN Als. MADA berhasil melarikan diri ke dalam Lorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE langsung meninju pipi kiri Saksi SUPRIADI Als. ASEP menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali lalu mendorong dada kanan Saksi SUPRIADI Als. ASEP 1 (satu) kali, dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA langsung menikam lengan

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Saksi SUPRIADI Als. ASEP dari arah belakang 1 (satu) kali, saat itu Saksi SUPRIADI Als. ASEP Kembali melarikan diri, sehingga para Terdakwa mengejar Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG sampai ke halaman salah satu rumah warga, dan saat para Terdakwa berhasil mendapatkan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG, para Terdakwa mengajak Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG untuk berkelahi dan saat itu Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG menyuruh para Terdakwa untuk melepaskan badiknya, namun para Terdakwa tidak mau melepaskan badiknya, lalu Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE yang masih memegang badiknya merapati dan menghalangi Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI yang masih berusaha menghindari, kemudian Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA langsung menusukkan badiknya ke lengan kanan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG Kembali melarikan diri dan setelah sampai di depan rumah salah satu warga, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG bertemu dengan Saksi SUPRIADI Als. ASEP yang juga sudah terluka pada lengannya, selanjutnya ada warga masyarakat datang menolong dan membawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;

- Akibat kejadian tersebut, Saksi SUPRIADI mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : B/106/II/2022/Rumkit, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban ditemukan :
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang , ujung luka pertama lima belas sentimeter diatas garis siku , ujung luka kedua enam belas koma lima sentimeter diatas siku, sebelum dirapatkan membentuk celah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tujuh sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua sentimeter, batas tegas , sala satu sudut lancip tebing luka terdiri

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kulit, jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan;

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini , didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;

- Akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan Saksi FAHRULAN AKBAR mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor : B/108/II/2022/Rumkit, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban ditemukan:
 - a. Terdapat dua buah luka tusuk pada lengan kanan , luka pertama pada lengan kanan sisi depan , ujung luka pertama satu sentimeter dari siku ujung luka kedua dua koma lima sentimeter dari siku, sebelum dirapatkan membentuk celah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, dalam nol koma empat sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua pada lengan kanan sisi dalam, ujung luka pertama satu koma lima sentimeter dari siku dan ujung luka kedua dua sentimeter dari siku , sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter , batas tegas , tepi rata , kedua sudut lancip , tebing luka rata , terdiri dari kulit jaringan ikat dasar luka otot , tidak terdapat jembatan jaringan;

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini , didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

BahwaTerdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE bersama-sama dengan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA, pada hari Jumat Tanggal 25Februari 2022 sekitar Pukul 00.10 Witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat"*, yaitu terhadap SaksiSUPRIADI Als. ASEP dan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG dan RIKO sedang berada diacara lulo, dan saat beranjak meninggalkan acara tersebut, Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA serta 2 (dua) mengejar SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG dan RIKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA memakai topi warna hitam, jaket hitam corak warna putih, dan memakai celana pendek warna hitam;
- Bahwa saat para Terdakwa mengejar, SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG dan RIKO langsung melarikan diri, namun saat jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, para Terdakwa berhasil mendapatkan SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG. Sedangkan saksi RAMADHAN Als. MADA berhasil melarikan diri ke dalam Lorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE langsung meninju pipi kiri Saksi SUPRIADI Als. ASEP menggunakan kepalan tangan kanan 1 (satu) kali lalu

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong dada kanan Saksi SUPRIADI Als. ASEP 1 (satu) kali, dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA langsung menikam lengan kanan Saksi SUPRIADI Als. ASEP dari arah belakang 1 (satu) kali, saat itu Saksi SUPRIADI Als. ASEP Kembali melarikan diri, sehingga para Terdakwa mengejar Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG sampai ke halaman salah satu rumah warga, dan saat para Terdakwa berhasil mendapatkan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG, para Terdakwa mengajak Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG untuk berkelahi dan saat itu Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG menyuruh para Terdakwa untuk melepaskan badiknya, namun para Terdakwa tidak mau melepaskan badiknya, lalu Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE yang masih memegang badiknya merapati dan menghalangi Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI yang masih berusaha menghindar, kemudian Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA langsung menusukkan badiknya ke lengan kanan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG Kembali melarikan diri dan setelah sampai di depan rumah salah satu warga, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG bertemu dengan Saksi SUPRIADI Als. ASEP yang juga sudah terluka pada lengannya, selanjutnya ada warga masyarakat datang menolong dan membawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;

- Akibat kejadian tersebut, Saksi SUPRIADI mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : B/106/II/2022/Rumkit, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban ditemukan :
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang , ujung luka pertama lima belas sentimeter diatas garis siku , ujung luka kedua enam belas koma lima sentimeter diatas siku , sebelum dirapatkan membentuk celah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter , dalam nol koma tujuh sentimeter , setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan ukuran

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



panjang dua sentimeter , batas tegas , sala satu sudut lancip tebing luka terdiri atas kulit , jaringan ikat , dasar luka otot , tidak terdapat jembatan jaringan;

- Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini , didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas.

- Akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan Saksi FAHRULAN AKBAR mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor : B/108/II/2022/Rumkit, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban ditemukan :
 - a. Terdapat dua buah luka tusuk pada lengan kanan , luka pertama pada lengan kanan sisi depan , ujung luka pertama satu sentimeter dari siku ujung luka kedua dua koma lima sentimeter dari siku , sebelum dirapatkan membentuk celah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter , dalam nol koma empat sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter , batas tidak tegas , tepi rata , kedua sudut lancip , tebing luka rata , terdiri dari kulit jaringan ikat , dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan . Luka kedua pada lengan kanan sisi dalam , ujung luka pertama satu koma lima sentimeter dari siku dan ujung luka kedua dua sentimeter dari siku , sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas , tepi rata , kedua sudut lancip , tebing luka rata , terdiri dari kulit jaringan ikat dasar luka otot , tidak terdapat jembatan jaringan;

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ,
didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan
kanan atas;

Perbuatan para Terdakwa Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP;

SUBSIDIAR

BahwaTerdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI
LECCE bersama-sama dengan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA,
pada hari Jumat Tanggal 25Februari 2022 sekitar Pukul 00.10 Witaatau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat
di Jl. DR. Sutomo Kel. Lalodati Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan perbuatan penganiayaan"*, yaitu terhadap SaksiSUPRIADI Als.
ASEP dan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI, yang dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

- Berawal saat SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR Als.
FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG
dan RIKO sedang berada diacara lulo, dan saat beranjak meninggalkan
acara tersebut, Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS
Bin ANDI LECCE dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA
serta 2 (dua) mengejar SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN
AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi MUH.IKSAN
Als. ICANG dan RIKO;
- Bahwa saat itu Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA memakai
topi warna hitam, jaket hitam corak warna putih, dan memakai celana
pendek warna hitam;
- Bahwa saat para Terdakwa mengejar, SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi
FAHRULAN AKBAR Als. FANI, Saksi RAMADHAN Als. MADA, Saksi
MUH.IKSAN Als. ICANG dan RIKO langsung melarikan diri, namun saat
jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, para Terdakwa berhasil
mendapatkan SaksiSUPRIADI Als. ASEP, Saksi FAHRULAN AKBAR
Als. FANI, dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG. Sedangkan saksi
RAMADHAN Als. MADA berhasil melarikan diri ke dalam Lorong;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als.
ONDOS Bin ANDI LECCE langsung meninju pipi kiri Saksi SUPRIADI

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ASEP menggunakan kepala tangan kanan 1 (satu) kali lalu mendorong dada kanan Saksi SUPRIADI Als. ASEP 1 (satu) kali, dan Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA langsung menikam lengan kanan Saksi SUPRIADI Als. ASEP dari arah belakang 1 (satu) kali, saat itu Saksi SUPRIADI Als. ASEP Kembali melarikan diri, sehingga para Terdakwa mengejar Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG sampai ke halaman salah satu rumah warga, dan saat para Terdakwa berhasil mendapatkan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG, para Terdakwa mengajak Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG untuk berkelahi dan saat itu Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG menyuruh para Terdakwa untuk melepaskan badiknya, namun para Terdakwa tidak mau melepaskan badiknya, lalu Terdakwa I ANDI SAMIRUDDIN Als. ACO Als. ONDOS Bin ANDI LECCE yang masih memegang badiknya merapati dan menghalangi Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI yang masih berusaha menghindar, kemudian Terdakwa II SABARUDDIN LANIA Bin LA NIA langsung menusukkan badiknya ke lengan kanan Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG Kembali melarikan diri dan setelah sampai di depan rumah salah satu warga, Saksi FAHRULAN AKBAR Als. FANI dan Saksi MUH.IKSAN Als. ICANG bertemu dengan Saksi SUPRIADI Als. ASEP yang juga sudah terluka pada lengannya, selanjutnya ada warga masyarakat datang menolong dan membawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kendari;

- Akibat kejadian tersebut, Saksi SUPRIADI mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor : B/106/II/2022/Rumkit, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban ditemukan :
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan atas kanan sisi belakang, ujung luka pertama lima belas sentimeter diatas garis siku, ujung luka kedua enam belas koma lima sentimeter diatas siku, sebelum dirapatkan membentuk celah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tujuh sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua sentimeter , batas tegas , sala satu sudut lancip tebing luka terdiri atas kulit , jaringan ikat , dasar luka otot , tidak terdapat jembatan jaringan;

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini , didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;

- Akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan Saksi FAHRULAN AKBAR mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* Nomor :B/108/II/2022/Rumkit, tanggal 25 Februari 2022yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada korban ditemukan :
 - a. Terdapat dua buah luka tusuk pada lengan kanan , luka pertama pada lengan kanan sisi depan , ujung luka pertama satu sentimeter dari siku ujung luka kedua dua koma lima sentimeter dari siku , sebelum dirapatkan membentuk celah dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter , dalam nol koma empat sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus dengan ukuran panjang dua koma delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, tepi rata, kedua sudut lancip , tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Luka kedua pada lengan kanan sisi dalam, ujung luka pertama satu koma lima sentimeterdari siku dan ujung luka kedua dua sentimeter dari siku, sebelum dirapatkan berbentuk celah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, setelah dirapatkan dapat rapat sempurna membentuk garis lurus panjang satu koma delapan sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi rata, kedua sudut lancip, tebing luka rata, terdiri dari kulit jaringan ikat dasar luka otot , tidak terdapat jembatan jaringan;

- Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini ,
didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan
kanan atas;

Perbuatan para Terdakwa Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-
Saksi yang masing – masing dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ramadhan Alias Mada

- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa sebagai korbannya adalah adik kandung Saksi yang bernama Saksi Supriadi Als. Asep dan temannya yang bernama Saksi Fahrulan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2002 sekitar pukul 22.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Supriadi, Saksi Fahrulan Akbar,Saksi Muh. Iksan serta beberapa orang lagi pergi ditempat dilaksanakan acara lulo di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Acara tersebut dihentikan sekitar pukul 00.10 wita oleh seseorang bernama Erwin yang merupakan anggota TNI AD;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Andi Samiruddin bersama dengan 3 (tiga) orang temannya melakukan pengejaran terhadap Saksi bersama SaksiSupriadi, Saksi Fahrulan Akbar, Saksi Muh. Iksan serta beberapa orang lagi;
- Bahwa saat itu Saksi melarikan diri masuk didalam lorong, namun berkisar 5 (lima) menit kemudian ada seseorang yang menyampaikan kalau Saksi Supriaditerluka. Atas informasi tersebut Saksi langsung mencari Saksi Supriadi namun yang pertama kali Saksi lihat adalah Saksi Fahrulan Akbar yang dalam keadaan terluka pada lengan kanan dan sedang ditolong oleh Saksi Muh. Iksan. Pada saat itu SaksiMuh. Iksan mengatakan kalau yang menikam Fahrulan Akbar adalah teman Terdakwa Samiruddin;

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi bertemu dengan Saksi Supriadi dalam kondisi mengalami luka pada lengan kanan. Pada saat itu Saksi Supriadi mengatakan telah dikeroyok oleh Terdakwa Samiruddin dan temannya;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan merasa keberatan karena Para Terdakwa merasa tidak melakukan penganiayaan namun Terdakwa Sabaruddin menyatakan tidak tidak keberatan perihal barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang digunakan Terdakwa Sabaruddin pada saat kejadian;

2. Saksi Supriadi Alias Asep

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Samiruddin bersama-sama dengan Terdakwa Sabaruddin, sedangkan sebagai korban dalam perkara ini ialah Saksi Supriadi dan Saksi Fahrulan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 23.50 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tepatnya ditempat diadakan acara lulo, seorang anggota TNI yang bernama Erwin menyuruh penyelenggara agar menghentikan acara lulo. Setelah acara lulo dihentikan, selanjutnya Saksi bersama Saksi Ramadhan, Saksi Fahrulan Akbar, Saksi Muh. Iksan, dan Riko beranjak meninggalkan acara lulo;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa Samiruddin bersama dengan 3 (tiga) orang temannya langsung mengejar Saksi bersama teman-teman;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman berusaha melarikan diri namun Saksi berhasil dikejar oleh Terdakwa Samiruddin dan langsung memukul pipi kiri Saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong dada kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Sabarudin menikam lengan kanan Saksi dari arah belakang sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Samiruddin dan Terdakwa Sabaruddin berusaha mengejar Saksi Fahrulan Akbar dan Saksi Muh. Iksan yang berusaha melarikan diri;

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasakan lengan kanan mengeluarkan darah karena terluka saat ditikam, sehingga Saksi berusaha mencari pertolongan. Pada saat mencari pertolongan tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi Fahrulan Akbar yang sudah terluka pula pada bagian lengan kanan, dan disaat bersamaan teman Saksi yang bernama Saksi Muh. Iksan menyampaikan kalau yang telah menikam Saksi Fahrulan Akbar adalah Terdakwa Sabarudin;
- Bahwa Terdakwa Samiruddin saat itu membawa senjata tajam berupa sebilah badik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Samiruddin dan Terdakwa Sabarudin mengakibatkan Saksi mengalami luka dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwamenyatakan tidak benar dan merasa keberatan karena Para Terdakwa merasa tidak melakukan penganiayaan namun Terdakwa Sabaruddin menyatakan tidak tidak keberatan perihal barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang digunakan Terdakwa Sabaruddin pada saat kejadian;

3. Saksi Fahrulan Akbar Alias Fani

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Samiruddin bersama-sama dengan Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa penganiayaan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.05 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari tepatnya ditempat diadakan acara lulo, dimana saat itu Saksi bersama Saksi Ramadhan, Saksi Supriadi, Muh. Iksan dan Riko beranjak meninggalkan acara lulo, tiba-tiba Terdakwa Samiruddin bersama dengan 3 (tiga) orang temannya langsung melakukan pengejaran sehingga Saksi bersama Saksi Ramadhan, Saksi Supriadi, Saksi Muh. Iksan dan Riko langsung melarikan diri;
- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat diadakan acara lulo, tersebut Terdakwa Samiruddin bersama Terdakwa Sabarudin berhasil mengejar Saksi bersama dengan Saksi Supriadi dan Saksi Muh. Iksan. Selanjutnya Terdakwa Samiruddin memukul pipi kiri Saksi Supriadi

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong dada kanan Saksi Supriadi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Sabarudin menikam lengan kanan Saksi Supriadi dari arah belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Samiruddin bersama dengan Terdakwa Sabarudin berusaha mengejar Saksi dan Saksi Muh. Iksan. Terdakwa Sabarudin berhasil mengejar Saksi dan langsung menikam lengan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah ditikam, Saksi dan Saksi Muh. Iksan masih berusaha melarikan diri dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga bernama Saudara Muha, Saksi dan Muh. Iksan bertemu dengan Saksi Supriadi yang sudah terluka, dan selanjutnya warga sekitar langsung membawa Saksi dan Saksi Supriadi di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari untuk dilakukan pertolongan;
- Bahwa luka yang dialami Saksi mengakibatkan tangan Saksi sudah tidak berfungsi dan harus diamputasi;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwamenyatakan tidak benar dan merasa keberatan karena Para Terdakwa merasa tidak melakukan penganiayaan namun Terdakwa Sabaruddin menyatakan tidak keberatan perihal barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang digunakan Terdakwa Sabaruddin pada saat kejadian;

4. Saksi Muh. Ihsan Alias Iclang

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Samiruddin bersama-sama dengan Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Supriadi dan Saksi Fahrulan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.05 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari tepatnya ditempat diadakan acara lulo, pada saat itu Saksi bersama Saksi Ramadhan, Saksi Supriadi, Saksi Fahrulan Akbar dan Riko hendak beranjak meninggalkan acara lulo, namun tiba-tiba Terdakwa Samiruddin dan Terdakwa Sabarudin bersama dengan 2 (dua) orang temannya langsung melakukan pengejaran sehingga Saksi

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Ramadhan, Saksi Supriadi, Saksi Fahrulan Akbar dan Rikolangsung melarikan diri;

- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat diadakan acara lulo tersebut, Terdakwa Samiruddin dan Terdakwa Sabarudin berhasil mengejar Saksi bersama dengan Saksi Supriadi dan Saksi Fahrulan Akbar, selanjutnya Terdakwa Samiruddin langsung memukul pipi kiri Saksi Supriadi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong dada kanan Saksi Supriadi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Sabarudin menikam lengan kanan Saksi Supriadi dari arah belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Samiruddin dan Terdakwa Sabarudin berusaha mengejar Saksi dan Saksi Fahrulan Akbar dan saat itu Terdakwa Sabarudin berhasil menikam lengan kanan Saksi Fahrulan Akbar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah ditikam, Saksi dan Saksi Fahrulan Akbar kembali berusaha melarikan diri dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga yang bernama Saudara Muha, Saksi dan Saksi Fahrulan Akbar bertemu dengan Saksi Supriadi yang sudah terluka, dan selanjutnya warga sekitar langsung membawa Saksi Fahrulan Akbar dan Saksi Supriadi di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari untuk dilakukan penanganan secara medis;
- Bahwa Terdakwa Samiruddin saat itu membawa badik;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwamenyatakan tidak benar dan merasa keberatan karena Para Terdakwa merasa tidak melakukan penganiayaan namun Terdakwa Sabaruddin menyatakan tidak tidak keberatan perihal barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang digunakan Terdakwa Sabaruddin pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce

- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan tindak pidana pengroyokkan dan penganiayaan bersama-sama dengan Terdakwa II Sabaruddin Lania Bin La Nia pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.10

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita bertempat di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa I saat itu tidak membawa badi;
- Bahwa Terdakwa I awalnya meminta pinjam korek api pada Saksi Supriadi namun saat itu Terdakwa I malah dipukulnya sehingga Terdakwa I balas memukul;
- Bahwa Terdakwa I pernah dipidana sebelumnya selama 4 (empat) bulan karena melakukan penganiayaan;

Terdakwa II Sabaruddin Lania Bin La Nia

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 wita, pada saat Terdakwa berada ditempat acara lulo yaitu di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dan saat itu Terdakwa menganiaya seorang laki-laki yang memakai baju warna putih motif garis-garis tersebut
- Bahwa berawal saat Terdakwa pergi ke tempat dilaksanakan acara lulo tersebut dengan menggunakan motor. Sesampainya ditempat diadakan acara lulo, Terdakwa melihat Terdakwa Samiruddin. Pada sekitar pukul 00.10 wita, acara lulo tersebut dihentikan. Kemudian Terdakwa bergegas menuju memarkir sepeda motor, namun tiba-tiba laki-laki yang jumlahnya cukup banyak melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dengan ada yang meninju kepala, ada pula yang meninju dan bagian belakang Terdakwa. Saat itu Terdakwamerasa kesakitan sehingga Terdakwa berusaha meloloskan diri, namun terlebih dahulu Terdakwa membalas dengan cara meninju dada seorang laki-laki yang memakai baju putih corak hitam sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menuju tempat Terdakwamemarkir motor, lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pakaian tersebut Terdakwa II pakai pada malam kejadian dan tidak pernah meminjamkannya pada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor :B/106/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, kesimpulan : pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas dan Visum Et Repertum Nomor :B/108/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, kesimpulan :

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau kurang lebih 14,7 (empat belas koma tujuh) cm, yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dengan ciri - ciri pada sarung dililitkan dengan isolasi berwarna hitam;
- b. 1 (satu) lembar jaket merk A & G AISARANG g - pop warna hitam, dengan ciri - ciri pada bagian dada terdapat motif putih seperti papan catur, pada lengan dan bahu serta tempat dipasang resleting terdapat pita berwarna putih;
- c. 1 (satu) buah topi merk Converse warna hitam;
- d. 1 (satu) lembar jaket levis warna biru;
- e. 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Guys'silver warna biru tua;
- f. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa serta bukti surat, maka diperoleh fakta - fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan atau penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa pelakupenganiayaanialahTerdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce bersama dengan Terdakwa II.Sabaruddin Lania Bin La Nia;
- Bahwayang menjadi korban dalam perkara ini ialah Saksi Supriadi Alias Asep dan Saksi Fahrulan Akbar Alias Fani;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2002 sekitar pukul 22.30 wita Saksi Ramadhan Alias Mada bersama dengan Saksi Supriadi, Saksi Fahrulan Akbar,Saksi Muh. Iksan serta beberapa orang lagi pergi ditempat dilaksanakan acara lulo di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Acara tersebut dihentikan sekitar pukul 00.10 wita oleh saudara Erwin yang merupakan anggota TNI AD;
- Bahwa Terdakwa Samiruddin melakukan penganiayaan dengan cara memukul pipi kiri Saksi Supriadi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong dada kanan Saksi Supriadi

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Sabarudin menikam lengan kanan Saksi Supriadi dari arah belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Terdakwa Sabarudin juga melakukan penikaman pada lengan kanan Saksi Fahrulan Akbar Alias Fani sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor :B/106/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, kesimpulan : pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas dan Visum Et Repertum Nomor :B/108/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, Kesimpulan : pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;
- Bahwa Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II.Sabaruddin Lania Bin La Nia tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce pernah dipidana sebelumnya selama 4 (empat) bulan karena melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsur dari Jaksa Penuntut Umum apakah unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti termuat dalam surat dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu : Pertama, *Primair* : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP, *Subsidiar* : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, atau Kedua : *Primair* : Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, *Subsidiar*: Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan disusun *alternatif subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu dakwaan *alternatif pertama* dan oleh karena dakwaan *alternatif pertama* disusun secara *subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan *primair* terlebih dahulu, jika dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan *subsidiar* tidak perlu dibuktikan lagi dan



sebaliknya jika dakwaan *primair* tidak terbukti maka dakwaan *subsidiar* akan dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur - unsur dakwaan tersebut ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, yang menjadi pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP, yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang sama dengan terminologi kata “*barangsiapa*”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur barang siapa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau salah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II. Sabaruddin Lania Bin La Nia. Identitas jati diri Para Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II. Sabaruddin Lania Bin La Nia benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur “Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Visum Et Repertum terdapat sebuah alur kejadian sebagai berikut, bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II. Sabaruddin Lania Bin La Nia terjadipada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wita di Jalan DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan alur kejadian sebagai berikut : awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 23.50 wita bertempat di Jl. DR. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tepatnya ditempat diadakan acara lulo, seorang anggota TNI yang bernama Erwin menyuruh penyelenggara agar menghentikan acara lulo. Setelah acara lulo dihentikan, selanjutnya Saksi Ramadhan bersama Saksi Supriadi, Saksi Fahrulan Akbar, Saksi Muh. Iksan, dan Riko beranjak meninggalkan acara lulo. Pada saat itu mereka hendak beranjak meninggalkan acara lulo, namun tiba-tiba Terdakwa Samiruddin dan Terdakwa Sabarudin bersama dengan 2 (dua) orang temannya langsung melakukan pengejaran sehingga mereka semua berusaha untuk melarikan diri;

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi



Menimbang, bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat diadakan acara lulo tersebut, Terdakwa Samiruddin dan Terdakwa Sabarudin berhasil mengejar Saksi Ramadhan bersama dengan Saksi Supriadi dan Saksi Fahrulan Akbar, selanjutnya Terdakwa Samiruddin langsung memukul pipi kiri Saksi Supriadi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong dada kanan Saksi Supriadi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Sabarudin menikam lengan kanan Saksi Supriadi dari arah belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik;

Menimbang, bahwaselanjutnya Terdakwa Samiruddin dan Terdakwa Sabarudin berusaha mengejar Saksi Muh. Ihsan Alias Icangdan Saksi Fahrulan Akbar dan saat itu Terdakwa Sabarudin berhasil menikam lengan kanan Saksi Fahrulan Akbar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa setelah ditikam, Saksi Muh. Ihsan Alias Icangdan Saksi Fahrulan Akbar kembali berusaha melarikan diri dan setelah sampai didepan rumah salah satu warga yang bernama Saudara Muha, Saksi Muh. Ihsan Alias Icangdan Saksi Fahrulan Akbar bertemu dengan Saksi Supriadi yang sudah terluka, dan selanjutnya warga sekitar langsung membawa Saksi Fahrulan Akbar dan Saksi Supriadi di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari untuk dilakukan penanganan secara medis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Fahrulan Akbar dan Saksi Supriadi mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :B/106/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, kesimpulan : pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas dan Visum Et Repertum Nomor :B/108/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, kesimpulan : pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur " *Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur " Menyebabkan orang lain luka berat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa akibat kekerasan yang dilakukan bahwa Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II.Sabaruddin Lania Bin La Nia mengakibatkan Saksi Supriadi dan Saksi Fahrulan Akbar mengalami luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor :B/106/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, kesimpulan : pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas dan Visum Et Repertum Nomor :B/108/II/2022/Rumkit tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Citra Ashari, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, kesimpulan : pada korban seorang laki - laki berusia dua puluh tujuh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan kanan atas;

Meinmbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa II.Sabaruddin Lania Bin La Nia, Saksi Fahrulan Akbar mengalami luka berat sehingga tangannya tidak berfungsi lagi dan harus diamputasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur – unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke -2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke -2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, maka Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II.Sabaruddin Lania Bin La Nia harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dan persidangan Para Terdakwa menjalani penahanan, oleh karena itu lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak menghindarkan dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini

- a. 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau kurang lebih 14,7 (empat belas koma tujuh) cm, yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dengan ciri - ciri pada sarung dililitkan dengan isolasi berwarna hitam;
- b. 1 (satu) lembar jaket merk A & G AISARANG g - pop warna hitam, dengan ciri - ciri pada bagian dada terdapat motif putih seperti papan catur , pada lengan dan bahu serta tempat dipasang resleting terdapat pita berwarna putih;
- c. 1 (satu) buah topi merk Converse warna hitam;
- d. 1 (satu) lembar jaket levis warna biru;
- e. 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Guys'silver warna biru tua;
- f. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan Para Terdakwa melakukan perbuatannya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah pula dipidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal meringankan yang dan hal-hal yang memberatkan yaitu:

Hal – hal yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk merubah perilaku kearah yang lebih baik;

HAL – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce sebelumnya pernah dipidana penjara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke -2 KUHP, Undang

– Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce dan Terdakwa II. Sabaruddin Lania Bin La Nia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang lain luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andi Samiruddin Alias Aco Alias Ondos Bin Andi Lecce dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Sabaruddin Lania Bin La Nia dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi dengan panjang mata pisau kurang lebih 14,7 (empat belas koma tujuh) cm, yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu, dengan ciri - ciri pada sarung dililitkan dengan isolasi berwarna hitam;
 - b. 1 (satu) lembar jaket merk A & G AISARANG g - pop warna hitam, dengan ciri - ciri pada bagian dada terdapat motif putih seperti papan catur , pada lengan dan bahu serta tempat dipasang resleting terdapat pita berwarna putih;
 - c. 1 (satu) buah topi merk Converse warna hitam;
 - d. 1 (satu) lembar jaket levis warna biru;
 - e. 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Guys'silver warna biru tua;
 - f. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami Ahmad Yani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irayana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh , Maarifa, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kendari dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arya Putra NK, S.H.,M.H.,

Ahmad Yani, S.H.,M.H.,

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti

Irayana, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)